



Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Andini Aprilia Putri^{1*}, Alvianita Gunawan Putri², Ardian Widiarto³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Semarang, Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50275

*Penulis Korespondensi: andiniapriliaap@gmail.com

Abstract. Village funds that are distributed in large amounts need to be managed optimally to avoid misappropriation. The limited disclosure of information makes it difficult for the public to access this information. This study aims to analyze the implementation of good corporate governance principles in the management of village funds in the Tamansari Village Government. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of good corporate governance principles in the management of village funds in Tamansari Village has been running well, but the implementation of transparency principles has not run optimally. The lack of human resources leads to less than optimal transparency in the management of village funds in Tamansari Village.

Keywords: Village Fund; Good Corporate Governance; Village Government.

Abstrak. Dana desa yang disalurkan dalam jumlah yang besar perlu dikelola dengan maksimal untuk menghindari adanya penyelewengan. Keterbatasan keterbukaan informasi menyebabkan masyarakat sulit mengakses informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Tamansari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tamansari telah berjalan dengan baik namun penerapan prinsip transparansi belum berjalan secara optimal. Kurangnya sumber daya manusia menyebabkan kurang optimalnya transparansi dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tamansari.

Kata kunci: Dana Desa; *Good Corporate Governance*; Pemerintah Desa.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Besarnya transfer dana desa dalam jumlah yang besar telah menciptakan tantangan baru dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah desa dituntut menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel demi mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dana.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu kunci penting dalam membantu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik. Tata cara dan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam prinsip-prinsip *good governance* (Budiati et al., 2020). Banyak pemerintah desa yang telah mengadopsi *good corporate governance* hanya untuk sebatas kepatuhan administrasi tanpa menanamkan nilai-nilainya ke dalam praktik tata kelola sehari-hari (Nurmayani & Sulkiah, 2025). Penerapan prinsip *good governance* pada sektor publik sangat krusial karena menyangkut transparansi, partisipasi masyarakat, profesionalisme, dan akuntabilitas (Marhadila et al., 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Basri et al., 2021a; Fadilah et al., 2025). Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan independensi masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan akses informasi publik, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta adanya intervensi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan (Erika et al., 2023; Oki Syahnakir et al., 2022; Wandika et al., 2021). Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, di mana pemerintah desa belum secara aktif memanfaatkan sistem informasi seperti *website* maupun media sosial dalam mempublikasikan transparansi penggunaan Dana Desa.

Sebagian besar penelitian berfokus pada penerapan tiga prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (Basri et al., 2021; Fadilah et al., 2025; Septiana & Hermanto, 2021). Belum banyak penelitian yang secara menyeluruh menganalisis semua prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (Erika et al., 2023; Oki Syahnakir et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory*. *Agency theory* pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. *Agency theory* menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai agen (Jensen & Meckling, 2019). Eksekutif bertindak sebagai agen yang diberi amanah (dipilih) oleh rakyat, sementara legislatif bertindak sebagai mekanisme pengawasan dan penyeimbang kekuasaan dalam pemerintahan yang juga dipilih oleh masyarakat luas. Dari hubungan ini, rakyat berperan sebagai *principal* dan mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan suatu organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat desa (Handayani et al., 2023). Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa sebagai salah satu organisasi pemerintah yang jumlahnya paling banyak dan memiliki jaringan tersebar di seluruh Indonesia memerlukan struktur dan cara kerja yang teratur agar dalam internal pemerintah desa dapat membagi tugas dan peran serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal (Raharjo, 2021).

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa terdiri dari kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan proses perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa dalam satu tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes. Perencanaan disusun oleh Sekretaris Desa. Sekretaris Desa berperan sebagai koordinator penyusunan rancangan APBDes berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan pedoman penyusunan yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan proses penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang sudah ditentukan oleh Bupati/ Wali Kota. Kepala Desa akan menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan untuk menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Setiap penerimaan dan pengeluaran akan dicatat ke dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum (buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar).

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan APBDes semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan demi tercapainya tujuan organisasi (Sudarmanto et al., 2021). Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*.

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menerima informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Basri et al., 2021).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab organ perusahaan sehingga manajemen perusahaan dapat berjalan secara efektif (Simun & Kusbandrijo, 2025).

3. Responsibilitas

Responsibilitas ialah kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi terkait tata kelola pemerintahan kepada masyarakat (Basri et al., 2021).

4. Independensi

Independensi berarti berdiri sendiri. Pemerintah desa adalah pemerintahan penuh tanpa campur tangan kepentingan lain. Pemerintah desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan desa (Ilwan et al., 2016).

5. *Fairness*

Menurut Handayani et al. (2023) kedilan diartikan sebagai keadilan dalam pelayanan, jangkauan pembangunan desa, dan pemanfaatan dana desa tanpa diskriminasi atau prioritas pada kelompok masyarakat tertentu.

Indikator Penelitian

Tabel 1. Indikator Penelitian

Nomor	Prinsip	Indikator
1.	Transparansi	1. Dana desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa dan dijadikan acuan dalam penyusunan APBDes dan RKPDesa.
		2. Data dan informasi terkait pengelolaan dana desa dapat diperoleh dengan dengan cepat, tepat, dan sederhana.
		3. Informasi dilakukan secara tertulis dan dipublikasikan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2.	Akuntabilitas	1. Realisasi anggaran didasarkan pada RKPDesa dan APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya.
		2. Keuangan desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan juga kepada masyarakat/publik.
		3. Pertanggungjawaban dilaksanakan secara periodik dan tepat waktu.
3.	Responsibilitas	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dalam pengelolaan dana desa.
		2. Kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan program pembangunan.
		3. Pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
4.	Indepedensi	1. Pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri tanpa terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan intervensi pihak lain.
		2. Menghindari segala bentuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik.
		3. Setiap keputusan yang diambil dilakukan secara objektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5.	Fairness	1. Masyarakat memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.
		2. Penggunaan dana desa diputuskan secara wajar dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
		3. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.

Sumber: (Karsono, 2023; Septiana & Hermanto, 2021)

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif bertujuan memberikan ringkasan secara komprehensif

mengenai suatu peristiwa dalam bahasa yang mudah dipahami. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menemukan dan memahami suatu fenomena, proses, atau perspektif orang-orang yang terlibat (Bradshaw et al., 2017).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan wawancara secara langsung terhadap beberapa responden antara lain, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan beberapa masyarakat Desa Tamansari, observasi secara langsung mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa serta bentuk transparansi dalam penyediaan informasi publik di Desa Tamansari, serta dokumentasi berupa papan informasi publik, baliho laporan keuangan, kegiatan musyawarah desa dan foto kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa.

Metode Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang ditulis dalam catatan lapangan (Miles, 1994).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah susunan informasi yang terorganisir secara ringkas dan mudah diakses, sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat (Miles, 1994).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah peneliti mulai memutuskan apa arti dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan akan diverifikasi seiring dengan proses analisis yang berlangsung (Miles, 1994).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tamansari

Penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan dana desa di Desa Tamansari telah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap

pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada saat proses perencanaan masyarakat dilibatkan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di mana hasil dari Musrenbangdes tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun RKPDesa dan APBDes.

Transparansi juga ditunjukkan dengan adanya banner di setiap titik pembangunan. Banner tersebut berisikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan dana desa yang terdiri dari jenis pembangunan, volume pembangunan, dana yang digunakan, lokasi pembangunan, cara pengadaan, pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Upaya ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi yang bersifat langsung dan mudah dipahami oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin memastikan bahwa kegiatan pembangunan benar-benar sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya dalam Musdus maupun Musrenbangdes.

Selain itu, Laporan Realisasi APBDes dipublikasikan melalui banner dan baliho yang dipasang di kantor kepala desa. Namun, pemasangan banner dan baliho ini belum cukup optimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui mengenai laporan tersebut. Terbatasnya media informasi yang digunakan oleh pemerintah desa menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai laporan penggunaan dana desa tersebut.

Pemerintah Desa Tamansari belum secara aktif menggunakan media sosial dan website desa dalam hal publikasi penggunaan dana desa yang menyebabkan rendahnya jangkauan informasi kepada masyarakat. Sekretaris Desa Tamansari menjelaskan bahwa kurangnya sumber daya manusia merupakan penyebab dari kurang optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai media dalam penyampaian informasi terkait dengan dana desa.

B. Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tamansari

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Tamansari dilakukan melalui realisasi anggaran yang didasarkan pada RKPDes dan APBDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, Kaur

Kuangan menyatakan bahwa APBDes disusun berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan melalui Musrenbangdes. Bendahara desa juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes, sehingga pemerintah desa harus mengikuti prosedur perencanaan sebelum melaksanakan proses pembangunan.

Mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana desa terdokumentasi melalui aplikasi SISKEUDES. Setiap laporan pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan rincian realisasi pekerjaan, realisasi anggaran, serta bukti-bukti pengeluaran. Laporan tersebut akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk memastikan kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran. Laporan yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pemeriksaan akhir sebelum diajukan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban desa

Pemerintah Desa Tamansari menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu kecamatan dan kabupaten yang dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%. Selain kepada otoritas yang lebih tinggi, pertanggungjawaban juga dilakukan kepada masyarakat melalui musyawarah bersama BPD pada akhir tahun.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa juga dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Inspektorat Kabupaten Pati. Pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah desa menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang diatur serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah desa telah melaksanakan seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan secara tertib berdasarkan pada RKPDes dan APBDes. Setiap penggunaan anggaran juga dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pembuktian yang lengkap dan terdokumentasi dalam aplikasi SISKEUDES. Pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi juga dilakukan secara rutin dan tepat waktu melalui tahap pelaporan yang telah ditetapkan.

C. Analisis Penerapan Prinsip Responsibilitas dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tamansari

Penerapan prinsip responsibilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Tamansari terlihat dari kepatuhan aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa. Seluruh aparatur desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Penerapan prinsip responsibilitas juga dilaksanakan melalui program pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa telah menunjukkan kepedulian sosial dalam melaksanakan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat seperti perbaikan jalan, pembangunan talud, bantuan langsung tunai dana desa, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan. Tenaga kerja dalam setiap proses pembangunan adalah masyarakat setempat, sehingga hal ini menciptakan adanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah desa juga menunjukkan adanya dukungan bagi masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan dengan memberikan bantuan berupa makanan dan minuman.

Pemerintah Desa memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana desa sudah pasti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari tahap perencanaan yang berdasarkan pada RKPDDes dan APBDDes. Lalu pelaksanaan kegiatan yang diputuskan melalui proses musyawarah untuk menentukan kegiatan yang perlu diprioritaskan serta adanya laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala dan tepat waktu.

D. Analisis Penerapan Prinsip Independensi dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tamansari

Penerapan prinsip independensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tamansari telah dilaksanakan sejak tahap perencanaan. Musyawarah yang diadakan oleh desa baik Musdus maupun Musrenbangdes hanya dihadiri oleh pihak yang berkepentingan saja seperti perangkat desa, lembaga RT dan RW, BPD, pendamping desa, dan lain-lainnya tanpa ada intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini sesuai dengan pernyataan perangkat desa yang

menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain.

Pemerintah Desa Tamansari juga menunjukkan komitmen dalam menghindari segala bentuk konflik kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan masyarakat dan perangkat desa, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa keputusan yang diambil dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi aparatur desa maupun kepentingan kelompok tertentu.

Setiap keputusan pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang dikumpulkan melalui Musdus yang kemudian dibahas dalam kegiatan Musrenbangdes untuk menentukan skala prioritas. Pemerintah desa memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa melakukan survei secara langsung untuk meninjau bahwa yang diprioritaskan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Analisis Penerapan Prinsip *Fairness* dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tamansari

Penerapan prinsip *fairness* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tamansari diwujudkan dengan adanya kegiatan musyawarah baik Musdus maupun Musrenbangdes. Setiap keputusan pembangunan selalu didasarkan pada usulan-usulan dan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat Musdus. Sebelum menetapkan kegiatan, pemerintah desa melakukan survei lapangan untuk memastikan urgensi dan manfaat kegiatan tersebut. Survei ini dilakukan untuk memvalidasi kebenaran di lapangan sehingga keputusan yang diambil benar-benar pada kebutuhan masyarakat.

Masyarakat juga selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah yang diadakan, sehingga pemerintah desa dapat memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai oleh dana desa merupakan usulan oleh warga dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Masyarakat tidak hanya diikutsertakan dalam tahap perencanaan tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah desa memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada satu RW atau satu wilayah tertentu, tetapi diratakan secara adil di semua

wilayah. Kepala Desa Tamansari menjelaskan bahwa pembagian dana desa dilakukan dengan alokasi yang wajar dan merata. Pemerintah Desa Tamansari menghindari adanya monopoli pembangunan di satu wilayah saja dan memastikan seluruh wilayah mendapatkan manfaat secara merata. Pemerintah Desa Tamansari berusaha agar setiap RW mendapatkan hak dan bagian yang sama rata tanpa adanya diskriminasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tamansari telah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Penerapan prinsip transparansi sudah berjalan dengan baik tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Kurangnya sumber daya manusia menyebabkan kurang optimalnya transparansi dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tamansari, hal ini mencerminkan ketidakseimbangan informasi antara pemerintah desa (agen) dan masyarakat (principal) sebagaimana dijelaskan dalam *agency theory*.

Saran

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian, adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dengan menambahkan beberapa desa agar hasil penelitian dapat dibandingkan dan digeneralisasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana desa saja tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021a). Implementation of Good Governance To Improve the. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 123–136.
- Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021b). IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF VILLAGE GOVERNMENTS. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 123–136. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136>
- Bradshaw, C., Atkinson, S., & Doody, O. (2017). Employing a Qualitative Description

- Approach in Health Care Research. *Global Qualitative Nursing Research*, 4. <https://doi.org/10.1177/2333393617742282>
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Erika, L., Maslichah, & Mawardi, M. C. (2023). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(01), 283–290.
- Fadilah, N., Dunakhir, S., & Idris, H. (2025). *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa*. 6(2746–5942), 788–797.
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3(July 2022), 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Ilwan, M., Sudarsono, G. A., & Permadi, I. (2016). The Form of the Village Government on Autonomy Era of Village in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 53, 198–204.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77–132). Gower.
- Karsono, B. (2023). Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (Literature Review). *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(5), 811–821. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5.1860>
- Marhadila, F., Putra Firdaus, F., Dewi, I., Kadilla, R., Apriliani, P. F., Khoirawati, N., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., Islam, B., & Tulungagung, A. R. (2024). Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 01(04), 811–823.
- Miles, M. B. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. *Thousand Oaks*.
- Nurmayani, N., & Sulkiah. (2025). The Influence of Good Corporate Governance Dimensions on the Performance of Telaga Waru Village Government in 2025. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(01), 31–43. <https://doi.org/10.22219/jep.v23i01.41043>
- Oki Syahnakir, La Utu, & Wahyuni Rahmah. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bantea Buton Tengah. *SIGMA: Journal of Economic and Business*, 5(2), 58–71. <https://doi.org/10.60009/sigmajeb.v5i2.112>
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Septiana, S., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 19–0.

- Simun, S., & Kusbandrijo, B. (2025). Perspective of Good Corporate Governance in the Management of Village-Owned Enterprises “Cemerlang” Sumber Mulya Village, Berau Regency. *Journal of Social Interactions and Humanities*, 4(1), 371–390. <https://doi.org/10.55927/jsih.v4i1.22>
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (A. Karim & J. Simarmata (Eds.)). Yayasan Kita Menulis.
- Wandika, R. D., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Panggungsari, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar). *E-Jra*, 10(04), 116–125.